



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 21144 – 21145 FAX. (0405) - 21144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOLAKA
Nomor : 03 Tahun 2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) DARUL ARQAM PONREWARU
KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.4/4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Raudhatul Atfal (RA) Darul Arqam Ponrewaru Kec. Wolo Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) DARUL ARQAM PONREWARU KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Atfal (RA) Darul Arqam Ponrewaru Kec. Wolo Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **101 2 74 01 0003**
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Atfal (RA) Darul Arqam Ponrewaru Kec. Wolo Kab. Kolaka, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal (RA) Darul Arqam Ponrewaru Kec. Wolo Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 28 Februari 2012



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsif